



PT. ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

No.002/ADFO/DEKOM/XI/2023

PIAGAM KOMITE AUDIT PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk

1. Pengertian

- a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris
- b. Afiliasi adalah:
 - i. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - ii. Hubungan antara pihak yang bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - iii. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - iv. Hubungan antara perusahaan dan pihak bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - v. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - vi. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- c. Komisaris Independen adalah
 - i. Berada dari luar perseroan;
 - ii. Tidak mempunyai saham perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
 - iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perseroan;
 - iv. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan;
 - v. Bukan merupakan orang yang bekerja atau yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, dan atau mengendalikan perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- d. Karyawan kunci adalah orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, dan atau mengendalikan kegiatan perseroan yang meliputi anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan manejer dari perusahaan.

2. Organisasi

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



PT. ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

- b. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar perseroan.

3. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang dan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
- c. Memiliki kemampuan cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait;
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak Lain yang memberikan jasa audit dan/atau non audit pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Bukan merupakan karyawan kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Tidak mempunyai saham di Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama;
- i. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- k. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan;

4. Tanggungjawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang meliputi;

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;



PT. ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit, apabila perlu;
- i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggungjawab yang tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan, berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris; dan
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

5. Wewenang Komite Audit

- a. Komite Audit dapat mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan, terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu apabila dipandang perlu, Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- b. Rapat Komite Audit juga dihadiri oleh bagian keuangan, Corporate Secretary, dan auditor eksternal;



PT. ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk.

- c. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota.
- d. Keputusan rapat Komite Audit diambil musyawarah untuk mufakat.
- e. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir.
- f. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk pengendalian resiko Perseroan, pengaturan laporan keuangan, dan standar perilaku korporasi; dan
- g. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda-tangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

7. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan;
- b. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit (dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan).

8. Masa Tugas dan Honorarium

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- b. Apabila Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;
- c. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- d. Untuk periode 1 Desember Tahun 2023 sampai dengan 30 November tahun 2026, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. Yuli Aristianto, MM
Anggota : Ronald
Anggota : Siska Puspita

Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian apa pun diantara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.